

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris merupakan dalam konteks kehidupan sehari-hari di Masyarakat bukan sekedar sebagai norma dan teori penelitian ini menekankan pada pengumpulan data melalui observasi langsung serta dampak yang ditimbulkan pada jasa joki pada grup telegram<sup>53</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan data dan fakta dari praktik hukum yang terjadi di Masyarakat dengan menggunakan pendekatan hukum empiris penelitian ini juga mampu menyajikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara pengguna jasa joki pinjaman online dan perlindungan hukum yang ada<sup>54</sup>.

#### **C. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat yang berhubungan dengan masalah yang dibahas sumber data primer melalui wawancara antara pengguna jasa pinjol dan penyedia jasa pinjol data primer yaitu undang undang (KUHPPerdata), dan undang undang hukum pidana (KUHP).

---

<sup>53</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.

<sup>54</sup> Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media, 2016.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui penelitian Pustaka yaitu proses menganalisis berbagai literatur atau referensi yang relevan dengan topik penelitian data sekunder mencakup buku, jurnal, laporan penelitian data sekunder ini mencakup buku, jurnal, laporan penelitian dan sumber tertulis lainnya dengan perlindungan hukum mengenai grup telegram<sup>55</sup>

## 3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang merujuk pada informasi yang digunakan peneliti untuk memberikan konteks atau penjelasan terkait data primer dan sekunder jenis data ini bisa berupa artikel, jurnal, dan buku kepublikan lainnya.<sup>56</sup>

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah jenis komunikasi antara dua pihak atau lebih satu di antaranya sebagai pewawancara atau memberi pertanyaan dan yang lain sebagai narasumber untuk keperluan tertentu seperti memperoleh informasi atau mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara secara online melalui media sosial.

### 2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi yang dilengkapi dengan pencatatan tentang kondisi atau perilaku

---

<sup>55</sup> Marzuki, Mahmud. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media, 2017.

<sup>56</sup> Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1.1 (2013).

objek yang diamati metode ini juga dapat dipahami sebagai kegiatan untuk memahami suatu proses atau objek dengan merasakan dan mempelajari pengetahuan dari fenomena yang ada.<sup>57</sup>

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mencakup pengumpulan dan analisis dokumen baik yang berupa tulisan serta gambar sumber yang diterapkan dalam riset ini mencakup dokumen dalam bentuk tulisan seperti buku referensi atau publikasi ilmiah dan berbagai dokumen lainnya yang relevan dengan transaksi yang berlangsung di berbagai individu yang bersangkutan.

---

<sup>57</sup> Sujarweni, V.W., 2014. Metodologi penelitian. *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*, 74.